



P U T U S A N
Nomor 0676/Pdt.G/2017/PA.Tbh
بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan antara :

umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Parit 1 Blok I 10 Pintu 6 RT.003 RW. 005 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **JUMIARDI, SH**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Arsyad Ahmad / H. Said Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2017, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 09 Oktober 2017 dengan Nomor 75/SK-G/CT/2017/PA.Tbh, sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Parit 1 Blok I 10 Pintu 6 RT.003 RW. 005 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0676/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0676/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 25 September 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 05 Mei 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/18/V/1997, tertanggal 05 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - , lahir pada tanggal 8 April 1998, anak pertama, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Ist. 490/90/PB/2003.
 - , lahir pada tanggal 6 April, anak kedua, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: II/23.097-PBR/2008.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Blok B1 pintu 6 Pulau Burung Kec. Pulau Burung Kab. Indragiri Hilir-Riau lebih kurang 3 (tiga) bulan dan selanjutnya pindah ke rumah perusahaan tempat Pemohon dan Termohon bekerja hingga sekarang yaitu di Parit 1 Blok I 10 pintu 6 RT. 003 RW. 005 Pulau Burung Kec. Pulau Burung Kab. Indragiri Hilir-Riau;
4. Bahwa sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami seperti anjuran untuk mengerjakan sholat, Termohon selalu bersikap curiga kepada Pemohon apabila pulang kerja terlambat dengan mengatakan Pemohon bermain-main padahal Pemohon bekerja dan hasilnya/gaji seluruhnya

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0676/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Pemohon serahkan kepada Termohon, Pemohon juga sering mengungkit-ungkit kekurangan Pemohon seperti pada saat Pemohon ingin meminjam modal usaha kepada abang Termohon untuk pembelian kamera dan mengungkit jasa abang Termohon yang telah memasukkan Pemohon bekerja di perusahaan dengan kalimat yang merendahkan Pemohon seperti *"kalau bukan karena abang saya kamu tidak punya apa-apa dan tidak bisa bekerja"*. Padahal semua hasil pekerjaan Pemohon adalah untuk menafkahi keluarga, biaya pendidikan dan kesehatan keluarga dan Pemohon memberikan seluruh penghasilan kerja kepada Termohon dan Termohon sering menyuruh Pemohon menceraikannya setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2017, oleh karena sikap Termohon yang tidak berubah, pada bulan tersebut dengan berat hati Pemohon menjatuhkan Talak kepada Termohon sehingga sejak Maret 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami-istri sampai sekarang;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dengan demikian Pemohon memutuskan lebih baik diputus melalui perceraian di Pengadilan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak terhadap Termohon

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0676/Pdt.G/2017/PA.Tbh



3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon dan pihak Termohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tembilahan bernama Ridwan Harahap, S.H.,M.H., dengan Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 0676/Pdt.G/2017/PA.Tbh;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya tertanggal 06 Nopember 2017 yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan secara sah agar hadir kembali dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 0676/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 14 Nopember 2017 dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar hadirnya Termohon dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0676/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/18/V/1997, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, tanggal 05 Mei 1997, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1., umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Kusuma RT.06. RW.01, Desa Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai abang ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah perusahaan hingga berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon selalu curiga kepada Pemohon jika Pemohon terlambat pulang kerja, Termohon menuduh Pemohon ada main dengan perempuan lain dan Termohon juga selalu mengungkit-ungkit jasa abang Termohon yang telah memasukkan Pemohon bekerja di perusahaan;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0676/Pdt.G/2017/PA.Tbh



- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. _____, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kusuma RT.06 RW.01, Desa Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah perusahaan hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon selalu curiga kepada Pemohon jika Pemohon terlambat pulang kerja, Termohon menuduh Pemohon ada main dengan perempuan lain dan Termohon juga selalu mengungkit-ungkit jasa abang Termohon yang telah memasukkan Pemohon bekerja di perusahaan;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0676/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan untuk memanggil pihak Pemohon dan Termohon agar hadir di persidangan dan terhadap perintah tersebut Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut baik Pemohon maupun Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim terlebih dahulu telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak *incasu* Pemohon dan Termohon dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Ridwan Harahap, S.H, selaku mediator untuk

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0676/Pdt.G/2017/PA.Tbh



melakukan mediasi dan yang bersangkutan telah memberikan laporan tertanggal 23 Oktober 2017 bahwa upaya mediasi terhadap kedua belah pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan secara sah agar hadir kembali pada persidangan tanggal 20 Nopember 2017 dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 0676/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 14 Nopember 2017 dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak ingin lagi untuk mempertahankan hak-haknya di depan persidangan sehingga persidangan dilanjutkan dan dibacakan surat permohonan Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami seperti anjuran untuk mengerjakan sholat, Termohon selalu bersikap curiga kepada Pemohon apabila pulang kerja terlambat dengan mengatakan Pemohon bermain-main padahal Pemohon bekerja dan hasilnya/gaji seluruhnya Pemohon serahkan kepada Termohon, Pemohon juga sering mengungkit-ungkit kekurangan Pemohon dan mengungkit jasa abang Termohon yang telah memasukkan Pemohon bekerja di perusahaan dan Termohon sering menyuruh Pemohon menceraikannya setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup serta telah diteliti dengan seksama oleh Majelis ternyata

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0676/Pdt.G/2017/PA.Tbh



sesuai dengan aslinya dan bukti (P) tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 05 Mei 1997 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, keterangan mana relevan dan mendukung permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 05 Mei 1997 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon selalu curiga kepada Pemohon jika Pemohon terlambat pulang kerja, Termohon menuduh Pemohon ada main dengan perempuan lain dan Termohon juga selalu mengungkit-ungkit jasa abang Termohon yang telah memasukkan Pemohon bekerja di perusahaan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan lamanya;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0676/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) sejak dari awal pernikahan Pemohon dan Termohon dan sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab At- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

زُرْءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0676/Pdt.G/2017/PA.Tbh



وَأَن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 0676/Pdt.G/2017/PA.Tbh



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.791.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami YENI KURNIATI, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Halaman 12 dari 13.hal. Putusan Nomor 0676/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	1.700.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai;	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp	1.791.000,-

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).